



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

## **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR DESA BERINGIN TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Kristina Maya Sari<sup>1</sup>, Diskhamarzeweny<sup>2</sup>, Rina Andriani<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,  
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau,  
Indonesia

E-mail: [kristinams998@gmail.com](mailto:kristinams998@gmail.com)<sup>1</sup> , [diz.zha@gmail.com](mailto:diz.zha@gmail.com)<sup>2</sup> , [rinandriany@gmail.com](mailto:rinandriany@gmail.com)<sup>3</sup>

### ***Abstrack***

*This research aims to analyze financial management at the Beringin Taluk Village Office, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The type of research carried out was descriptive qualitative research. The data used are primary and secondary data, primary data is data obtained by conducting interviews with three employees of the Beringin Taluk Village Office, namely the Village Head, BPD, Village Treasurer and Village Secretary. Secondary data is in the form of supporting data such as a brief history and organizational structure of the Beringin Taluk Village Office. Data collection was carried out by comparing the Financial Management of the Beringin Taluk Village Office with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The results of the research carried out were that financial management at the Beringin Taluk Village Office was in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.*

*Details of the financial management elements of the Beringin Taluk Village Office: The Beringin Taluk Village Financial Planning Process is in accordance with Permandagri Number 20 of 2018 in preparing the Village RPJM (Village Medium Term Development Plan) for a period of 6 (six) years. The process of implementing the finances of Beringin Taluk Village is in accordance with Permandagri Number 20 of 2018. The process of administering Village Finances is carried out by inputting cash receipts and disbursements carried out by the Village treasurer as the cash holder related to the implementation of activities carried out by Beringin Taluk Village, which is in accordance with the Permandagri Number 20 of 2018. The Village Financial Reporting Process is in accordance with Permandagri Number 20 of 2018. The Village Financial Accountability Process, Beringin Taluk is in accordance with Permandagri Number 20 of 2018.*

***Keywords: Analysis, Management, Financial, Village Office.***



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan mengalokasikan sumber pendanaan keuangan desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditransfer melalui Pemerintah Kabupaten/ Kota. Dimana ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72). Yang ditransfer secara bertahap dan sebelum mengalokasikan dana tersebut pihak pemerintah terlebih dahulu memperhatikan jumlah nominal yang akan diberikan kepada tiap-tiap desa, dikarenakan setiap desa akan menerima dana yang berbeda-beda tergantung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban realisasi anggaran terhadap dana yang telah digunakan tersebut. Laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan harapan laporan keuangan desa yang telah dihasilkan dapat memberikan informasi yang lengkap, cermat, akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang bersangkutan, akuntabel dan transparan, dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan dapat menyebabkan akuntansi cepat diterima dan diakui.

Berdasarkan data (<https://www.riauonline.co.id> 15 Desember 2021) Kuantan Singingi menjadi kabupaten dengan pencairan dana desa tertinggi di provinsi Riau. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti terkait penyaluran dana desa apakah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa atau tidak. (<https://infopublik.id> 11 Mei 2018) menyatakan bahwa Kabupaten Kuantan Singingi mendapat anggaran dari APBN untuk dana desa sebesar Rp. 153.076.959.000. Pada tahun 2023 meningkat 40,67% yaitu senilai Rp. 258.000.000.000 (<https://www.riauonline.co.id> 03 Januari 2023).

Sebagai mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi dan adanya ikatan emosional antara peneliti dengan aparat pemerintahan desa Beringin Taluk sehingga memudahkan pengumpulan data terkait penelitian. Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Pemerintahan Desa**

Menurut Zai (2018) desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

### **2.1.2 Pengelolaan Akuntansi Keuangan Desa**

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran kejadian dan transaksi keuangan penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

### **2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Asa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dikelola engna transparan dan tanggungjawab.

### **2.1.4 Akuntansi Keuangan Desa**

Akuntansi dapat di definisikan sebagai sebuah sistem informasi yang diberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan (Hery, 2016:2).

### **2.1.5 Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran

### **2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa)**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Asa akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dikelola engna transparan dan tanggungjawab.

### **2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Sujarweni (2015:33) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi



tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan dana desa.

### **2.1.8 Pendapatan Asli Desa (PAD)**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, PADesanya yaitu berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dan lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.9 Dana Desa**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Dana Desa (DD) adalah sumber dana desa yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar Dana Transfer Daerah secara bertahap.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di Desa

#### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian dimulai sejak bulan Juni 2022 - Agustus 2024.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebanyak 21 orang.

### 3.3.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yaitu:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur Keuangan
4. BPD

## 3.4 Jenis dan Sumber Data

### 3.4.1 Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti catatan, dokumen atau laporan perusahaan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi serta literatur yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

## 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun Teknik Pengumpulan Data yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara (*Interview*)
- b. Teknik Dokumentasi (Dokumentation)

## 4.1 HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1.1 Proses Perencanaan Keuangan di Kantor Kepala Desa Beringin Taluk

Pada tahap perencanaan keuangan Desa di Desa Beringin Taluk, pemerintah Desa menyusun rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Rapergap) tentang RPJM Desa yang kemudian disampaikan kepada kepala Desa untuk dibicarakan dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Perencanaan keuangan di Desa Beringin Taluk yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) setelah mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa terlebih dahulu. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ini yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pengelolaan keuangan Desa Beringin Taluk yang berupa Rapergap tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan Desa Beringin Taluk dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Bamba Rianto selaku Kepala Desa Beringin Taluk :



“Perencanaan Anggaran Desa Beringin Taluk dilaksanakan atas dasar kebutuhan masyarakat tentunya yang sudah tercantum dalam RPJMDesa jangka waktu enam tahun”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan keuangan Desa di Desa Beringin Taluk, pemerintah Desa membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dalam jangka waktu enam tahun, selain itu perencanaan anggaran Desa Beringin Taluk dilaksanakan sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan Desa Beringin Taluk dapat dilihat dari hasil wawancara bapak Eri Yanto, ST selaku Sekretaris Desa Beringin Taluk :

“Dimusyawarahkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa Beringin Taluk harus dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) guna untuk memperdayakan masyarakat Desa dalam rangka pembangunan Desa yang sebagaimana diungkapkan bapak Eri Yanto, ST dalam sesi wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“Bahwa dasar dalam perencanaan anggaran desa diselenggarakan pada bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan masyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat”

Dasar acuan dalam perencanaan yang menjadi acuan dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa Beringin Taluk dilaksanakan oleh bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat untuk tercapainya perencanaan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran harus dimusyawarahkan oleh beberapa bidang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Waktu enam tahun dan untuk mencapai pengaturan yang layak.

#### **4.1.2 Proses Pelaksanaan Keuangan Kantor Kepala Desa Beringin Taluk**

Pelaksanaan keuangan Desa Beringin Taluk kecamatan Kuantan Tengah baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan dan diperuntukkan pada aset saat penetapan RKPDesa. Sehubungan dengan interaksi eksekusi APBDesa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk mengetahui pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiannya dapat dilihat dari hasil wawancara dengan bapak Bamba Rianto:

“Proses pelaksanaan APBD Beringin Taluk meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”.

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan APBDesa telah di atur sebaik mungkin agar



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

pada saat pelaksanaan dan pengalokasian dana Desa bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan penatausahaan yang telah ditentukan sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait untuk mengetahui proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasian dapat dilihat dari hasil wawancara Bapak Syarfendi, S.Ag :

“Proses pelaksanaan APBDesa dan Pengalokasiannya dilaksanakan secara swakelola”.

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasiannya dilakukan secara swakelola yang artinya pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh Desa Beringin Taluk dikelola secara mandiri dengan mengoptimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk tercapainya suatu pelaksanaan APBDesa yang baik. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait untuk mengetahui proses pelaksanaan APBDesa dan pengalokasian dapat dilihat dari hasil wawancara Bapak Eri Yanto, ST:

”Seluruh kegiatan yang ada di Desa Beringin Taluk sesuai dengan alokasi dana Desa pada saat penetapan RKPDesa. Pelaksanaan APBDesa yang secara garis besar berkaitan dengan teknis pelaksanaan kegiatan di Desa Beringin Taluk, selisih antara anggaran Desa dan realisasi serta pembayaran pelaksanaan kegiatan APBDesa di Desa Beringin Taluk”.

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan APBDesa telah sesuai dengan alokasi dana Desa pada saat ditetapkan RKPDesa.

#### **4.1.3 Proses Penatausahaan Keuangan Kantor Kepala Desa Beringin Taluk**

Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara Desa Beringin Taluk kecamatan Kuantan Tengah dicatat langsung di dalam buku kas umum, dimana semua penerimaan, pengeluaran Desa dibuat dalam satu buku. Untuk mengetahui proses penatausahaan pengelolaan keuangan Desa dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Bamba Rianto:

”Penatausahaan APBDesa dilakukan oleh kaur keuangan/Bendahara Desa dengan mencatat setiap penerimaan, pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan, dan melakukan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang tercantum dalam APBDesa, dengan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)”.

Berdasarkan dari pertemuan yang telah diungkapkan oleh sumbernya sangat mungkin beralasan bahwa proses penatausahaan APBDesa Desa Beringin Taluk dilakukan oleh Bendahara Desa dengan mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh Desa Beringin Taluk sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan antara penerimaan dan pengeluaran selama melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam APBDesa melalui aplikasi SISKEUDES. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait penatausahaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari hasil wawancara Bapak Eri Yanto, ST:



“Bendahara Desa selaku pemegang kas Desa harus melakukan penginputan terlebih dahulu antara penerimaan anggaran Desa dan pengeluaran anggaran Desa sebelum melakukan tutup buku laporan keuangan anggaran Desa pada akhir bulan”.

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penatausahaan dilakukan dengan cara penginputan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara Desa selaku pemegang kas terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa Beringin Taluk. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan Desa Beringin Taluk harus dicatat secara teliti dan benar agar pada saat pelaporan keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4.1.4 Proses Pelaporan Keuangan Kantor Kepala Desa Beringin Taluk**

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa pada proses pelaporan keuangan Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah disampaikan oleh Desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil Musrenbang Desa, RKPDesa, RPJMDesa dan Laporan APBDesa. Untuk mengetahui proses pelaporan pengelolaan keuangan Desa dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak Bamba Rianto:

“Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDesa dibuat sesuai kegiatan yang terealisasi atas laporan dari tim Pelaksanaan Kegiatan dalam hal ini kepala seksi”.

Dari pertemuan yang diungkapkan oleh sumbernya, sangat mungkin beralasan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Desa Beringin Taluk yang didanai oleh APBD harus sesuai dengan catatan penginputan yang dilakukan oleh bendahara Desa sehingga bisa dilaporkan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan atas realisasi anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

#### **4.1.5 Pertanggungjawaban Kantor Kepala Desa Beringin Taluk**

Pada proses Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Beringin Taluk terkait pelaporan pengelolaan keuangan Desa dapat dilihat dari hasil wawancara Bapak Eri Yanto, ST:

“Pelaporan pelaksanaan APBD sudah terkomputerisasi sehingga seluruh laporan kegiatan yang sudah terealisasi tersusun sendiri dalam waktu penatausahaan. dan kemudian Pertanggungjawaban APBD itu dibagi dua oleh tim Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melakukan penyetoran anggaran Desa yaitu semesteran dan tahunan”.

Dari hasil wawancara diatas dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaporan pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD mengenai kegiatan yang telah terealisasi telah tersusun secara otomatis pada saat penatausahaan sehingga pada saat laporan akhir bulan akan dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dengan penjelasan serupa terkait pengelolaan keuangan Desa dapat dilihat dari hasil wawancara Bapak Syarfendi, S.Ag:

“Laporan pertanggungjawaban dilapor pada aplikasi siskedes dan musyawara laporan pertanggungjawaban Desa”.

Dari hasil wawancara yang diungkapkan oleh informan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan APBDesa dilaporkan melalui aplikasi Sistem





Keuangan Desa yang dimana laporan ini diinput pada saat bendahara Desa melakukan penginputan atas penerimaan dan pengeluaran kas Desa terkait kegiatan yang dilakukan.

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, hasil penelitian dapat disimpulkan :

1. Proses Perencanaan Keuangan Desa Beringin Taluk, sudah sesuai dengan Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam menyusun rancangan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Yang harus dimusyawarahkan terlebih dahulu melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) guna untuk memperdayakan masyarakat Desa dalam rangka pembangunan Desa.
2. Proses Pelaksanaan Keuangan Desa Beringin Taluk, sudah sesuai dengan Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam proses pelaksanaan APBDesa telah di atur sebaik mungkin, agar pada saat pelaksanaan dan pengalokasian dana Desa bisa berjalan sesuai dengan perencanaan dan penatausahaan yang telah ditentukan sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan.
3. Proses Penatausahaan Keuangan Desa dilakukan dengan cara penginputan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara Desa selaku pemegang kas terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa Beringin Taluk, sudah sesuai dengan Permandagri Nomor 20 Tahun 2018.
4. Proses Pelaporan Keuangan Desa sudah sesuai dengan Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 melakukan mengumpulkan hasil Musrenbang Desa, RKPDesa, RPJMDesa dan Laporan APBDesa. Untuk mengetahui proses pelaporan pengelolaan keuangan Desa, bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Desa Beringin Taluk yang didanai oleh APBD harus sesuai dengan catatan penginputan yang dilakukan oleh bendahara Desa sehingga bisa dilaporkan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan atas realisasi anggaran.
5. Proses Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Beringin Taluk sudah sesuai dengan Permandagri Nomor 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban APBDesa dilaporkan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dimana laporan ini diinput pada saat bendahara Desa melakukan penginputan atas penerimaan dan pengeluaran kas Desa.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR DESA BERINGIN TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Islam Kuantan Singingi.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Rina Andriani, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu **Diskhamarzaweny, SE., M.M** selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. **Bapak dan Ibu Dosen** serta seluruh **Staf Tata Usaha** Fakultas Ilmu Sosial yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada kedua orangtua beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, akhir kata dengan penuh ketulusan penulis mengucapkan terima kasih. Penulis berharap skripsi ini berguna bagi pembaca dan berbagai pihak yang membutuhkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Azwar, Saifuddin. 2019. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Jusup, Al. Haryono. 2016. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

Prasetyo, Margo Saptowinarko., Endang Wulandari. 2020. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Penerbit Media Pustaka

Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. (Edisi 13). Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.

### **Skripsi & Jurnal :**

Anggara, Muhammad Arya. 2021. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis. Universitas Muhammadiyah: Surakarta.

Arfansyah, Riyan. 2022. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Gampong Simpang Dua, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat.

Asoka, Rano. 2018. *Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Stie Rahmaniayah Sekayu.

Fitriana, Rizka. 2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus 3 Desa Di Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)*. Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Hanifah, Siti Nur. 2021. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBDes di Kantor Desa Kepandean*. Program Studi Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama.

Mariana, Levisi. 2022. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politi Universitas Medan Area.

Mawar. 2021. *Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Pada Desa Di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara)*. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo.

Roza, Alfi. 2021. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lereng Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**

- Sulaiman. 2018. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta.
- Ulya, Mazro'atul. 2019. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 ( Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Surabaya.
- Widiawati, Muawamah. 2013. *Penerapan Akuntansi pada Bumdes Usaha Bersama Desa Sialang Rindang*.
- Wulandari, Olivia Hesti. 2016. *Analisis Sistem Akuntansi penggajian dan pengupahan pada PT.Wira karya teknik Consultan Palembang*.
- Tangkororo, Kenny Larony dkk. 2017. *Penerapan Sistem Akuntansi dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa*.
- Kurniawan, Muhammad Fahrul. 2017. *Penerapan Akuntansi Data pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Jabon Kecamatan Kalidalur Kabupaten Tulung Agung*.
- Anggraini ,Ratih & Eva Hany Fanida. 2017. *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk*.
- Mastang, Ayu. 2018. *Penerapan Akuntansi pada Kantor Desa Sappa Kecamatan Belawa*.
- Zai, Kurniawan Saro Tafanofa. 2018. *Penerapan Sistem Akuntansi pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Onowaembo Kecamatan Gunung Sitoli*.
- Rahayu, Harnita. 2019. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*.
- Hernawati. 2019. *Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak*.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN :2745-7761**

**Website :**

<https://www.riauonline.co.id> (diakses pada 10 Oktober 2023)

<https://www.infopublik.id> (diakses pada 10 Oktober 2023)